



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU DENGAN NAMA SEBUTAN LAINNYA
YANG DISAMAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu dilakukan penyesuaian kembali untuk mengakomodir perkembangan kondisi saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 44);

9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU DENGAN NAMA SEBUTAN LAINNYA YANG DISAMAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 42) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 7);

- b. Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 44); diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan angka 3 Pasal 1 diubah, dan diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 angka, yakni angka 15a) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Bumbu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Dengan nama lainnya yang selanjutnya disebut staf khusus bupati, Pasukan Pengamanan Bupati/Wakil Bupati dan Tenaga Ahli Fraksi.
10. Yang disamakan yang selanjutnya disebut Pegawai yang ditugaskan atau diperbantukan ke SKPD lain atau Pegawai dilingkungan pemerintah instansi vertikal.

11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan dengan nama sebutan lainnya yang disamakan, dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan dengan tujuan kecamatan dan desa dalam wilayah Kabupaten TanahBumbu.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan dengan tujuan kota/kabupaten/kecamatan/desa di luar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan dengan tujuan Provinsi/kota/kabupaten/kecamatan/desa di luar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 15a. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran daerah sesuai dengan Keputusan Bupati.
18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
20. Pelaksana SPPD adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan dengan nama sebutan lainnya atau yang dipersamakan, yang melaksanakan perjalanan dinas.

21. Mendesak adalah perintah langsung dari Bupati untuk menghadiri, mewakili atau hal-hal lain terkait dengan kedinasan.
 22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
 23. Biaya Riil adalah biaya yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
 24. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan Dinas yang di hitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perjalanan dinas meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi;
 - c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi; dan
 - d. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni, ayat (1a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c meliputi Perjalanan Dinas untuk keperluan:
- a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - b. diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - c. menjemput dan atau mengantar pemakaman jenazah Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan

dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;

g. menghadiri pemeriksaan penyidik, menghadap hakim dalam persidangan baik sebagai kuasa, terperiksa, saksi, penggugat maupun tergugat dalam perkara pidana, perdata dan PTUN yang berkenaan dengan kedinasannya;

h. Perjalanan Dinas untuk menghadiri pertemuan, rapat, mengantar undangan dalam urusan dinas, melakukan koordinasi, konsultasi atau sejenisnya keinstansi/korporasi/panitia penyelenggara serta pihak terkait.

(1a). Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi Perjalanan Dinas untuk keperluan:

a. kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;

b. pendidikan dan pelatihan;

c. studi banding;

d. seminar;

e. lokakarya;

f. konferensi;

g. promosi potensi daerah;

h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;

i. pertemuan internasional; dan

j. penandatanganan perjanjian internasional.

(2) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya dalam peningkatan SDM hanya diperkenankan yang penyelenggaranya Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah yang telah bekerjasama dan direkomendasikan oleh Instansi Pemerintah.

(3) Pelatihan/sosialisasi/bimtek yang pesertanya wajib membayar kontribusi hanya diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan CPNS.

4. Di antara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - e. pemilihan Bupati dan wakil Bupati.
- (3) Hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4B

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah; dan
 - d. Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri;
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat dilaksanakan oleh selain pelaksana Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri yang terdiri dari:
 - a. Surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - b. Paspor dinas (*service passport*);
 - c. *Exit permit*;
 - d. Visa;
 - e. Dokumen tambahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan surat izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampirkan :
 - a. Surat Undangan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Foto Copy Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); dan/atau
 - d. Surat Keterangan Pendanaan.
 - (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat antara lain:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi PNS;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang menjadi tujuan;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber pembiayaan.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 ditambahkan masing-masing 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Batas waktu perjalanan dinas yang dilaksanakan berdasarkan undangan berlaku ketentuan berikut:
 - a. untuk undangan yang bertempat di luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi, pelaksanaan Perjalanan Dinas ditambah 1 (satu) hari sebelum acara dan 1 (satu) hari setelah acara;
 - b. untuk undangan yang bertempat di dalam daerah, pelaksanaan perjalanan dinas sesuai tanggal undangan; dan
 - c. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a selama-lamanya 4 (empat) hari.
 - d. undangan yang bertempat di Luar Negeri, jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kecuali yang sifatnya

khusus.

- (2) Batas waktu perjalanan dinas yang tidak berdasarkan undangan adalah:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah selama-lamanya 1 (satu) hari;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi selama-lamanya 3 (tiga) hari;
 - c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi selama-lamanya 4 (empat) hari.
 - d. Perjalanan Dinas Luar Negeri selama-lamanya 6 (enam) hari kecualai untuk keperluan sifatnya khusus.
 - (3) Dapat diberikan waktu untuk perjalanan dinas dalam daerah selama-lamanya 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bila dilakukan di tempat-tempat tertentu, yaitu:
 - a. wilayah kecamatan Satui meliputi Desa Bukit Baru, Desa Jombang, Desa SumberArum
 - b. wilayah Kecamatan Kusan Hulu meliputi Desa Mangkalapi, Desa Tamunih, Desa Batu Bulan, Desa Dadap KusanRaya.
 - c. wilayah Kecamatan Mantewe meliputi Desa Emil Baru, Desa Gunung Raya.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas diberikan kepada pelaksana SPPD, terdiri dari:
 - a. biaya transport;
 - b. biaya penginapan;
 - c. uang harian; dan
 - d. uang representatif.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan beberapa golongan, yaitu:
 - a. Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah
 - b. Anggota DPRD/ Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Pejabat Eselon IIb;
 - d. Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional Madya atau sebutan lainnya/ Komite Perencana/Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD/ Ketua Anggota Organisasi Kewanitaan;

- e. Pejabat Eselon IV/ Pejabat Fungsional Muda atau sebutan lainnya;
 - f. PNS Golongan IV/ Golongan III Non Eselon/ Pejabat Fungsional Pertama atau sebutan lainnya;
 - g. PNS Golongan II dan Golongan I;
 - h. Pegawai Tidak Tetap atau dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan/ Tenaga Ahli Fraksi/ Anggota Organisasi Kewanitaan.
- (3) Biaya perjalanan dinas yang diberikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan dalam hal sebagai berikut:
- a. untuk narasumber biaya perjalanan dinas disesuaikan berdasarkan dari tingkatan eselon atau golongan;
 - b. untuk peserta kegiatan dalam daerah biaya Perjalanan Dinas diberikan maksimal sama dengan golongan ruang III;
 - c. biaya Perjalanan Dinas yang diperuntukkan bagi masyarakat dihitung sesuai dengan kebutuhan riil; dan
 - d. untuk supir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD dalam melaksanakan tugasnya khusus untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dapat diberikan uang harian setingkat Pegawai Tidak Tetap.
 - e. Untuk ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugasnya khusus untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi dapat diberikan uang harian dan transport setingkat Pejabat Eselon IV.
 - f. untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri, berpedoman pada Standard Biaya Masukan tahun anggaran berkenaan dengan merujuk kelas (besaran biaya) Ekonomi/Bisnis dan untuk penginapan dibayar secara riil cost.
- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas supir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d dengan melampirkan dokumen berupa surat perintah tugas dari kepala SKPD
7. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, dan ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya transport perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi diberikan secara riil.

- (2) Biaya transport perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan luar propinsi diberikan dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan, termasuk biaya yang dipungut di bandara atau pelabuhan terminal atau stasiun.
 - (3) Biaya transport Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya transport dari tempat kedudukan sampai ke batas kota tujuan (PP) diberikan secara riil, termasuk biaya retribusi yang dipungut di bandara/pelabuhan/terminal bus/stasiun;
 - b. dalam hal transportasi dengan menggunakan angkutan udara memerlukan transit dengan angkutan udara lainnya, transit harus dilaksanakan pada hari yang sama;
 - c. dalam hal transit dilaksanakan pada hari yang berbeda, kepada pelaksana SPPD hanya diberikan biaya tiket pesawat yang menuju ke kota tujuan dan/atau yang meninggalkan kota tujuan, termasuk biaya retribusi yang dipungut di bandara.
 - (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan kelas bisnis.
 - (5) Biaya transport selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan kelas ekonomi dan batas maksimal.
 - (6) Biaya transport selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang menggunakan kelas bisnis untuk keberangkatan dan/atau kepulangan biaya transport pesawat hanya diberikan sebesar 70% dari batas maksimal.
 - (7) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan sewa kendaraan dalam kota tujuan Perjalanan Dinas yang dibayarkan sesuai biaya riil.
 - (8) Dalam hal biaya transport pesawat melebihi ketentuan batas maksimal, kekurangan biaya tersebut dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti pembelian tiket.
 - (9) Perjalanan Dinas oleh ketua organisasi kewanitaan dalam rangka mendampingi suami, biaya transport disesuaikan dengan golongan yang didampingi.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 13 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, diberikan secara lumpsum.
- (2) Uang harian diberikan selama melaksanakan perjalanan dinas, dihitung mulai tanggal menuju kota tujuan sampai dengan tanggal meninggalkan kota tujuan.
- (3) Perhitungan pemberian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan bukti Perjalanan Dinas, sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas dalam daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, uang harian diperhitungkan berdasarkan visum di SPPD;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, uang harian diperhitungkan berdasarkan bukti transport (PP);
 - c. dalam hal bukti transport sebagaimana dimaksud huruf b, hanya dilampirkan salah satu dari kepergian maupun kepulangan, dapat diberikan uang kepada pelaksana SPPD selamalamanya 2 (dua) hari;
 - d. dalam hal pelaksana SPPD luar daerah luar provinsi, tidak melampirkan kedua bukti transport baik bepergian maupun kepulangan, tidak dapat diberikan uang harian.
- (4) Perjalanan Dinas luar daerah luar propinsi yang semestinya dilaksanakan pada hari pertama namun penerbangannya dilaksanakan pada hari kedua karena menyesuaikan jadwal, maka dapat diberikan uang harian dan uang penginapan/hotel pada hari pertama dengan melampirkan bukti hotel/transport.
- (5) Kegiatan pelatihan/sosialisasi/bimtek yang kegiatannya membayar kontribusi/Akomodasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, hanya diberikan uang harian maksimal 2 (dua)hari;
 - b. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi, diberikan uang harian pada hari keberangkatan dan hari kepulangan Perjalanan Dinas;
 - c. uang harian selain keberangkatan dan kepulangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - d. uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c diberikan paling banyak 4 (empat) hari.
- (6) Kegiatan Pelatihan/sosialisasi/bimtek yang kegiatannya tidak membayar kontribusi, diberikan uang harian selama kegiatan sesuai tingkatan perjalanan dinasnya.

- (7) Perjalanan Dinas yang ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara, uang harian dapat diberikan sebesar 50% dari batas tarif per hari, sesuai tingkatan perjalanan dinasnya.
9. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggung jawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggung jawabkan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. dasar surat perintah tugas;
 - b. surat perintah tugas;
 - c. SPPD yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/PA/KPA dan telah di-visum oleh pejabat yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - d. laporan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana SPPD;
 - e. bukti transportasi angkutan darat untuk bepergian dan kepulangan, antara lain:
 1. pembayaran pembelian BBM; dan/atau
 2. pembayaran travel; dan/atau
 3. pembayaran tiket bus, pembayaran peron; dan/atau
 4. pembayaran moda transportasi darat lainnya.
 - f. bukti transportasi angkutan udara untuk kepergian dan kepulangan:
 1. tiket pesawat yang mencantumkan nilai pembayaran, boarding pass, airport-tax.
 2. dalam hal transportasi udara disediakan oleh penyelenggara, cukup melampirkan foto copy boarding pass.
 - g. bukti transportasi angkutan di atas air untuk kepergian dan kepulangan:
 1. pembayaran tiket kapal laut, pembayaran peron; dan/atau
 2. pembayaran moda transportasi di atas airlainnya.
 - h. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi, bagi yang menggunakan fasilitas penginapan.
 - i. PA/KPA dalam perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

- (3) Dalam hal Pelaksana SPPD lalai dalam menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan Perjalanan Dinas berikutnya.
- (4) Bagi pelaksana SPPD yang sudah mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinas dan sudah mengeluarkan biaya transport dan/atau biaya hotel, tetapi dibatalkan oleh kondisi kerja maka biaya transport dan/atau biaya hotel dapat dibayarkan.
- (5) Pembatalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Atau Dengan Nama Sebutan Lainnya yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbudisertai dengan Surat Pernyataan dari Pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinasnya atau Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 23 Agustus 2019
BUPATI TANAH BUMBU,
ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 24

